

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN SATPAM PASAR GELUGUR
RANTAUPRAPAT
(Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



Oleh

**NAMA : NURHASANAH PUTRI
NPM : 15.031.00.062
PROGRAM STUDI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

2019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI: ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SATPAM PASAR GELUGUR
RANTAUPRAPAT (Studi Putusan Praperadilan nomor :
02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)

PENYUSUN : NURHASANAH PUTRI

NPM : 15.031.00.062


Rantauprapat, 2019

PEMBIMBING I



BERNAT PANJAITAN SH., MH
NIDN : 0110077601

PEMBIMBING II



MUHAMUHAMMAD YUSUF SIREGAR SH., MH
NIDN : 0114038801

Diketahui Oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU



RISDALINA. SH., MH
NIDN : 010606640

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : NURHASANAH PUTRI
NPM : 15.031.00.062
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
SATPAM PASAR GELUGUR RANTAUPRAPAT
(Studi Putusan Praperadilan nomor :
02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)

.Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal, 30 Juli 2019

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Bernat Panjaitan, SH., M.Hum
NIDN : 1010077601

Penguji II (Anggota)


Nama : Abdul Hakim, SH., MH
NIDN : 0112017201

Penguji III (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari, SH., MH
NIDN : 0125058702


Tanda Tangan


.....


.....

Rantauprapat, September 2019

Dekan
Fakultas Hukum


RSDALINA, SH., MH
NIDN. 0106066401

Ka. Program Studi
Hukum


ABDUL HAKIM, SH., MH
NIDN.0112027201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,
Nama : Nurhasanah Putri
NPM : 15.031.00.062

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)” untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukan plagiat (jiplakan).

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan dapat saya pertanggungjawabkan di kemudian hari.

Rantauprapat, 2019
Penulis,



Nurhasanah Putri
NPM. 15.031.00.062

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Ta'Ala, Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang Maha Adil di *yaumi akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta Salam Allahumma Shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa’ala ali Sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak, Aamiin Yarabbal ‘Alamin.

Penulis Menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ade Parlaungan Nst, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu;
2. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Labuhanbatu yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai;
3. Bapak Bernat Panjaitan, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan yang berarti agar skripsi ini menjadi lebih baik;.
4. Bapak Muhammad Yusuf Siregar, SHI.,MH. Selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai;
5. Seluruh dosen, Staff dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
6. Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi penyemangat terbesar penulis. Terimakasih telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang begitu besar, sehingga penulis menjadi pribadi yang penuh semangat dan ceria. Semoga kita sekeluarga dapat dipertemukan lagi di surga, Aamiin Yarabbal'Alamin.

7. Semua abang, kakak dan adik tersayang yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita, Aamiin Allahuma Aamiin.
8. Buat teman-teman seperjuangan (rekan-rekan para mahasiswa/i) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu terkhusus stambuk 2019 yang banyak berdiskusi selama perkuliahan dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas arahan dan motivasi baik dari moril maupun materil sehingga skripsi ini juga dapat terselesaikan.

Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam menulis Skripsi ini. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Rantauprapat, 2019

Penulis



NurhasanahPutri

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor:02/Pra.Pid/2016/PN.RAP). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan?, (2) Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan Praperadilan Nomor:02/Pra.Pid/2016/PN.RAP?,(3) Bagaimana pelaksanaan hukum atas putusan Praperadilan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP?.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan studikasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini adalah Aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang berisikan tentang alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan, yaitu: 1.Tidak terdapat cukup bukti 2.Bukan merupakan tindak pidana 3.Penyidikan dihentikan demi hukum. Pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP, dari aspek yuridis telah memenuhi pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Yakni hanya ada tiga alasan penghentian penyidikan, namun dalam perkara ini penyidik telah menjadikan adanya “Perdamaian antara korban dan tersangka” sebagai dasar dan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, oleh karena itu dasar dan alasan penyidik tersebut adalah diluar yang diatur oleh KUHAP sehingga dibatalkan dalam putusan Praperadilan dengan Nomor :02/Pra.Pid/2016/PN.RAP. Pelaksanaan hukum atas putusan hakim Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP adalah penyidik harus melanjutkan penyidikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK). Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka penyidik akan diberikan sanksi administratif karena telah melanggar Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011).

Kata Kunci :Praperadilan, Putusan Hakim, Penganiayaan

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Analysis of Judge Decisions in the Case of Criminal Acts of Persecution conducted by Market Security of Gelugur Rantauprapat (Study of Pretrial Decision Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP)". Formulation of the problem in this research are: (1) How legal rules regarding the Termination of Investigation and Prosecution (SP3) in cases of torture ? (2) What is the legal consideration of a court decision that grants a pretrial petition in a pretrial decision Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP ?, (3) How is the legal implementation of the Pre-trial decision Number : 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP ?.

The method used in the writing of this thesis is to use the normative juridical method, using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Study.

The results of this study are the legal rules regarding the Termination of Investigation and prosecution (SP3) in cases of criminal abuse, in accordance with article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which contains the reasons for terminating the investigation, namely: 1. There is not enough evidence 2. Not enough evidence constitutes a criminal offense 3. Investigation is stopped by law. Legal considerations of court decisions that grant pretrial requests in pretrial decisions Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP, from the juridical aspect have fulfilled article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Namely there are only three reasons for termination of the investigation, but in this case the investigator has made the existence of "Peace between the victim and the suspect" as the basis and the reason for the issuance of the Decree on the Termination of the Investigation, therefore the grounds and reason for the investigator are beyond those regulated by the Criminal Procedure Code and thus canceled in the pretrial decision with Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP. The implementation of the law on the decision of the pretrial judge Number: 02 / Pra.Pid / 2016 / PN.RAP is that the investigator must continue the investigation of the case of torture carried out by TITO SYAHPUTRA and Friends (DKK). If the decision is not implemented, then the investigator will be given administrative sanctions for violating Article 14 letter j Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 14 of 2011 concerning the Professional Ethics Code of the Indonesian National Police (Perkapolri 14/2011).

Keywords: Pretrial, Judge's Decision, Persecution

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.LatarBelakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum	11
2.1.1. Pengertian Analisis	11
2.1.2. Pengertian Hukum	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Praperadilan.....	15
2.2.1. Pengertian Putusan Hakim	15
2.2.2. Pengertian Praperadilan	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Pendekatan Penelitian	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.4. Jenis Dan Sumber Data	29
3.5. Metode Pengumpulan Data	31
3.6. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Aturan Hukum Tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan	
Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	35
4.1.1 Aturan Hukum Tentang Surat Penghentian Penyidikan	
dan Penuntutan	35
4.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan	49
4.1.3 Kronologis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan	
Nomor : 02/Pra.pid/2016/PN.RAP	58
4.2 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan	
Permohonan Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Nomor	
: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP.....	64
4.3 Pelaksanaan Hukum Putusan Hakim Praperadilan Nomor :	
02/Pra.Pid/2016/PN.RAP	66

BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap para pelaksana hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menghentikan proses penyidikan. Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini jelas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 D Ayat (1). Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Menurut Winarno dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, sebagai berikut:

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia.

Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.

2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya (Winarno, 2009 : 129).

Negara memberikan kewenangan kepada para pelaksana hukum untuk mendapatkan keadilan. Para pelaksana hukum sering juga melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelapor ataupun korban yang sedang mencari keadilan. Oleh sebab itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin terlindungnya hak-hak korban.

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil (Lilik Mulyadi : 4).

Adapun Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum

dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, berpendapat bahwa dibentuknya berbagai tindak pidana dalam Undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan (Adami Chazawi, 2010 : 1).

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegak hukum, melindungi pihak-pihak yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif. Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam membuat putusannya, yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya. (Lilik Mulyadi, 2010 : 155)

Adapun peneliti berpendapat lain, bahwa dalam hal putusan praperadilan hakim harus memasuki pokok perkara, dikarenakan putusan praperadilan tidak serta-merta ada tanpa adanya pokok perkara yang telah terjadi, namun putusan praperadilan tersebut tetaplah bersifat administratif.

Penghentian penyidikan dibatasi secara limitatif oleh ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, padahal penghentian penyidikan adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

Salah satu perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP dengan Tersangka Tito Syahputra Dan Kawan-Kawan (DKK) yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu pedagang di Pasar Gelugur, sehingga mengakibatkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).Berdasarkan surat nomor S-TAP/1296.a/XI/2013 Polres Labuhanbatu menghentikan penyidikan dengan alasan telah terjadi perdamaian dan perkara tersebut telah dicabut dan berdasarkan surat perintah penyidikan Polres Labuhanbatu Nomor: SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim, tanggal 01 Oktober 2013 untuk melaksanakan penyidikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pasar Gelugur.Menurut Polres Labuhanbatu penetapan penghentian penyidikan tersebut adalah karena korban dengan Tersangka telah berdamai.

Berdasarkan dari uraian di atas, telah menjadi dasar hukum bagi Polres Labuhanbatu menghentikan penyidikan.Namun pada tahap pemeriksaan di pengadilan,penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polres Labuhanbatu tidak memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana penghentian penyidikan dilakukan apabila:

1. Tidak cukup bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Polres Labuhanbatu menghentikan penyidikan dengan alasan sudah terjadi perdamaian namun isi dari perdamaian tersebut tidak direalisasikan. Perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Tito Syahputra Dan Kawan-Kawan (DKK), Pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan praperadilan terhadap Penetapan Penghentian Penyidikan oleh Polres Labuhanbatu Nomor: S-TAP/1296.a/XI/2013 Reskrim tanggal 18 Nopember 2013 atas nama tersangka Tito Syahputra DKK dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polres Labuhanbatu Nomor: SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim tanggal 01 Oktober 2013 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Abdul Fadil di Pasar Gelugur Rantauprapat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SATPAM**

PASAR GELUGUR RANTAUPRAPAT (Studi Putusan Praperadilan Nomor 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP?
3. Bagaimana pelaksanaan hukum atas Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum atas putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP

2. Tujuan Objektif :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP).
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP).
- c. Memberi sumbangan pemikiran bagi khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian selain manfaat secara teoritis, penelitian diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

Agar menjadi masukan untuk pelaksanaan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban, harus mewujudkan/memenuhi keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan Hakim harus di

implementasikan untuk mewujudkan cita-cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis penelitian, Sifat penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama,

mengenai ketentuan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Kedua, mengenai dasar pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP. Ketiga, mengenai pelaksanaan hukum atas putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum

2.1.1. Pengertian Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”.

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya.

Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisanya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.

Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Gorys keraf berpendapat bahwa analisis adalah proses yg dilakukan untuk memecahkan suatu hal kedalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.
2. Harahap (2014) menjelaskan bahwa analisa adalah kegiatan memecahkan suatu unit menjadi unit terkecil yang terbagi.
3. Komaruddin, dalam website yang berjudul pengertian definisi adapun Komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang terpadu.
4. Robert J. Schreiter (1991) menjelaskan bahwa analisa merupakan “membaca” teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari penjelasan ahli diatas diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah proses dan kegiatan yang saling berkaitan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2.1.2. Pengertian Hukum

C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesiaberpendapat bahwa hukum (*Utrecht*) adalah himpunan peraturan” (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu (C.S.T.Kansil,1986 : 38). Maka dari itu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa. Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Prof. E. M Meyers berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
2. Drs. E. Utrres, S.H. menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
3. J. C. T. Simorangkir mnejelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi), pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional (Peter Mahmud Marzuki : 88 – 89).

O. Notohamidjojo dalam bukunya yang berjudul Soal-Soal Pokok Filsafat, mengutip pendapat Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya berorientasi pada 3 hal yaitu (O. Notohamidjojo, 2011 : 33):

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Ketiga asas tersebut diatas harus dilaksanakan dan diterapkan secara proporsional.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum (Sudikno Merokusumo dan Pilto A : 53).

Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya (Kuat Puji Priyanto, 2011 : 2). Makin banyak hukum memenuhi syarat ‘peraturan yang tepat‘ yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa inura* (L.J Van Apeldorn : 13), atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi (Peter Mahmud Marzuki : 139).

Pendapat berikutnya mengemukakan bahwa hukum memiliki tujuan kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Sudikno Mertokusumo pun berpendapat bahwa tujuan hukum menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Sudikno Mertokusumo, 2008 : 80). Sebagaimana menurut O. Notohamidjojo bahwa hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan,

dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar : daya guna atau *doelmatigheid*. Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset yang terpenting dari pada daya guna (O.Notohamidjojo,2011 : 35).

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Redbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan sama (O.Notohamidjojo, 2011 : 34).

Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti didalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja memperoleh manfaat (Teguh Prasetyo : 133).

Dari pendapat ahli diatas, maka Peneliti berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia, bersifat persetujuan/kerelaan bersama dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Praperadilan

2.2.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam persidangan, menentukan apakah pelaku di hukum atau tidak. Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan dalam perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan

procedural, hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007 : 127).

Dalam pasal 1 butir II dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Setiap putusan pengadilan juga harus ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang hal ini sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. Putusan gugur
- b. Putusan Verstek yang tidak diajukan verzet
- c. Putusan tidak menerima
- d. Putusan yang mengatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali bila Undang-undang menentukan lain.

2. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

kemudian putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan’ adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya terdapat dalam pasal 191 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Adapun dasar putusan ini terdapat dalam Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.2.2. Pengertian Praperadilan

Setiap hal yang baru, tentunya mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu, pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula

halnya dengan pelembagaan praperadilan. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya (M.Yahya Harahap, 2010 : 3).

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri (M.Yahya Harahap, 2010 : 1)

Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut dan pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili, sehingga demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan tanggungjawab (Ahmad rifai, 2010 : 26).

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 4).

Dalam usaha penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, Hakim dapat mencari hukumnya dalam Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, kepala adat dan penasehat agama sebagaimana dalam Pasal 44 dan 15 dapat menggunakan hukum tidak tertulis, sumber yurisprudensi, dan pendapat para pakar hukum. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencari dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-

undang, namun masih perpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan konstruksi hakim menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-undang dimana hakim tidak terikat dan perpegang pada teks itu, dengan syarat hakim mengabaikan hukum sebagai suatu system.

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya (Mochamad Anwar, 1989 : 25).

Menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adapun dalam artikel Hakim Tunggal dan Objek Praperadilan Pasca Putusan MK, yang menjadi objek praperadilan yaitu terdapat dalam pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Dalam artikel MK “Rombak” Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan, MK telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP, pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Dalam artikel Praperadilan (3) pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan pemeriksaan tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau pihak kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP).

- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Adapun isi dari putusan praperadilan adalah :

- a. Memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan hakim (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- e. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal (M. Yahya Harahap, 2008). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera”.

Acara pemeriksaan Praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak

- termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari terdakwa atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat yang mana KUHAP memerintahkan pemeriksaan praperadilan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusan, Yahya menjelaskan bahwa kalau begitu bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan pada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan Praperadilan (Yahya Harahap, 2010 : 13).

Yahya juga menjelaskan bahwa praperadilan dilakukan dengan acara cepat mulai dari penunjukkan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri

dengan sifat proses. Oleh karena itu bentuk putusan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan Undang-undang. Namun, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan putusan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan Praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh (M. Yahya Harahap, 2010 : 17-18).

Maka, menurut peneliti adapun alasan mengapa hakim praperadilan adalah hakim tunggal yaitu dikarenakan sifat proses praperadilan yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan bentuk putusannya yang sederhana.

Fungsi wewenang dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran para pelaksana hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua pelaksana hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP merupakan keinginan dan tujuan pembuat Undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan (M. Yahya Harahap, 2008 : 8).

Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik. Dalam hal penghentian penyidikan,

seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penghentian penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 : 43). Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 13-14).

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapt. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapt (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

3.4 Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto dan Sri Mahuji, 2009 : 12). Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Wawancara langsung adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi

yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data, foto, rekaman suara dan video yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang putusan hakim berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Analisis

Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP).

2. Calssifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan caramencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

3. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab v.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Aturan Hukum Tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

4.1.1 Aturan Hukum Tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3)

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yg terjadi. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelidikan adalah untuk “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, sedangkan penyidikan adalah proses untuk “mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka”.

Didalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukannya penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan.
- b. Surat perintah tugas.
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

R. Soesilo berpendapat bahwa fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sama, yaitu “sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya (R. Soesilo, 1980 : 27). Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptmartono mengemukakan fungsi penyidikan yaitu “ Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi” (Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptmartono, 1982 : 4).

Dalam bahasa belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran (Andi Hamzah, 2001 : 118).

Adapun wewenang penyidik terdapat dalam pasal 7 kuhap, yaitu: penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Oleh Yahya Harahap berpendapat bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan

bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang mengamanahkan bahwa secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik untuk menghentikan penyidikan guna menghindari tindakan sewenang-wenang pejabat penyidik dan dasar hukum bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP tersebut, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan dapat dihentikan yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana

3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Adapun dari ketiga keadaan tersebut maka dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atas kesalahan yang diduga ia lakukan, maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dapat dikatakan sebagai cukup bukti. Untuk menghentikan suatu penyidikan seharusnya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada pasal 183, 184 dan seterusnya yang berisi tentang penegasan tentang pembuktian dan putusan. Adapun isi Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun yang diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah yaitu terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa (Anonymous, 271)

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, penyidik dapat menentukan apakah alat bukti yang telah ada benar-benar cukup dan memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka dimukapersidangan. Jika bukti yang telah ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka maka penyidik haruslah menghentikan penyidikan perkara tersebut.

2. Peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis dengan tegas apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan ataupun pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata (yahya harahap 152).

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana (Marfuatul Latifah, loc-cit).

Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana) (Sudarsono, 2007 : 92).

Leden Marpaung mengutip pendapat Simons mengemukakan bahwa agar perbuatan pidana (delik) dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum, haruslah perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 1991 : 4).

Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada (Moeljatno, 1984 : 54):

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta peertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan (Chairul Huda, 2006 : 63).

Mengenai kemampuan bertanggungjawab, KUHP memang tidak menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab hanya dalam memori *van toelichting* diterangkan bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” dari pembuat adalah:

- a. Pembuat diberi kebebasan memilih antar berbuat atau tidak berbuat apa yang dibolehkan Undang-undang (dalam hal perbuatan yang dipaksa); dan
- b. Perbuatan ada didalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu,gila,pikiran tersesat atau sebagainya).

Senada dengan itu A.Zainal Abidin Farid sebagaimana mengutip pendapat Vos dengan memakai istilah tindak pidana dengan sebutan “perbuatan pidana” atau *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) Kelakuan manusia (2) diancam pidana dalam Undang-undang.

Muhammad Yusuf Siregar dalam bukunya yang berjudul Delik Aduan Dalam Teori & Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana menyimpulkan bahwa, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Beranjak akan unsur tersebut diatas, sangat diperlukan pengetahuan bagi korban tindak pidana apakah perbuatan yang telah ia alami menjadi kategori tindak pidana atau hanya sekedar perbuatan yang bertentangan dengan moral yang berlaku ditengah-tengah masyarakat namun bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (Muhammad Yusuf Siregar, 2015 : 4).

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016 : 1).

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang ada, pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu (I Made Widnyana, 2010 : 55).

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte road* serta perasaan takut atau *stress*.

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antar lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengemukakan bahwa ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

Secara yuridis, tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman dalam undang-undang sebagai tindak pidana (Muhammad Yusuf Siregar, 2015 : 1). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yaitu : “ suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidik tidak dapat melakukan penyidikan ulang.

Dengan adanya keberadaan ahli hukum dan wewenang hakim dalam mengeluarkan yurisprudensi maka sudah sepatutnya peraturan yang ada mencakup semua pembatasan tingkah laku manusia, sehingga setiap yang melakukan suatu tindak pidana dapat segera mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan dengan demikian diharapkan dapat membatasi ruang gerak para pelaksana hukum dalam tindakan kesewenang-wenangan.

3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Suatu perkara yang apabila dihentikan demi hukum maka perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya :

1. *Nebis in idem*

Nebis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya (M. Yahya Harahap, 2008 : 439).

Sedangkan menurut S.R Sianturi, *nebis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama (S.R Sianturi, 1996 : 418). Azas *nebis in idem* termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi hukum sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum.

Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak dapat lagi dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 76 Ayat (1) KUHPidana, yaitu:

“ kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

2. Tersangka meninggal dunia

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa dalam hal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas

peristiwa itu habis begitu saja, tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya (R.Soesilo, 1991 : 91).

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, yakni kesalahan tindak pidana dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa tanggungjawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada sipelaku tindak pidananya (pertanggungjawaban personal atau individual), tanggungjawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

3. Kedaluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana . Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut dimuka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa (E.Y Kanter dan Sianturi, 1982 : 426).

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP). Logika hukumnya, terhadap seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut

dimuka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menemukan keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah tindak pidana dilakukan. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum acara pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 14, yaitu penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

- a. Nebis in idem
- b. Tersangka meninggal dunia
- c. Sudah lewat waktu
- d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan
- e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan dan
- f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih dibawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menghentikan suatu penyidikan.

4.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Leden Marpaung, 2002 : 5).

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan

sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX , Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian

akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi

orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Mengenai luka berat disini bersifat abstrak, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).

- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP).

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara

serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

4.1.3 Kronologis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 02/Pra.pid/2016/PN.RAP

Abdul Fadil (21) diduga dianiaya oleh Satpam Pasar Gelugur yaitu TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK) pada Selasa (01/10/2013). Saat itu, fadil yang tinggal di Jalan Gelugur, Gg. Manggis No.14 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tersebut mengaku sedang berjualan namun tiba-tiba para pelaku mendatangi dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap dirinya didepan lokasi jualan korban yang disaksikan para pedagang disekitar kejadian, sehingga korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 500.000. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut korban mengajukan Surat Laporan kepada POLRES Labuhanbatu Nomor : LP/1323/X/2013/SU/RES LBH dan pada tanggal 01 Oktober 2013 POLRES Labuhanbatu telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim, lalu diproses dan selama proses pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti seperti Surat Visum dari Dokter.

Pada tanggal 26 Oktober 2013 terjadi perdamaian antara korban dan seluruh pelaku, dan para pelaku berjanji akan memberikan biaya kompensasi untuk biaya perobatan dan upah-upah dan korban pun menandatangani perjanjian tersebut. Namun setelah perjanjian ditandatangani korban, biaya kompensasi yang dijanjikan para pelaku tidak direalisasikan sampai 2 (dua) tahun lebih.

Pada tanggal 01 September 2015 korban mendengar pernyataan dari Kepala Dinas Pasarmengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap korban telah di SP3 kan yaitu di Aula Dinas Pasar Labuhanbatu dalam acara demo Mahasiswa tentang penambahan meja jualan pedagang ikan Pasar Gelugur Rantauprapat yang dihadiri juga oleh pihak POLRES Labuhanbatu.

Setelah beberapa hari terjadinya perdamaian, pihak juru Periksa (POLRES Labuhanbatu) menanyakan kepada korban “apakah sudah diterima biaya kompensasi ?” korban menjawab “belum”, namun setelah itu setahun kemudian korban menanyakan kembali perihal masalahnya, jawaban dari Juru Periksa (POLRES Labuhanbatu) “Perkara tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan, karena sudah terjadi perdamaian dan perkara tersebut telah dicabut “tapi biaya kompensasi belum saya terima pak” jawab korban, “ hal itu tidak urusan kami, itu antara kaliannya itu” jawab Juru Periksa (POLRES Labuhanbatu).

Korban yang mengaku telah melakukan perdamaian dengan para pelaku pada tanggal 26 Oktober 2013 namun korban menerima surat SP3 pada tanggal 20 Januari 2016 (setelah gelar perkara di POLDASU pada tanggal 14 Januari 2016), berarti penyidik memberikan SP3, 3 (tiga) tahun lamanya setelah adanya perdamaian, jelas pihak penyidik melanggar Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 76 Ayat (3), yaitu:

“Dalam hal dilakukan Penghentian Penyidikan, penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasehat hukumnya”.

Pada pasal 109 Ayat (2) KUHP ada 3 alasan yang bersifat alternatif yang dapat dijadikan dasar suatu penyidikan dihentikan yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana
3. Dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa (Pasal 76-78 KUHP).

Dari kriteria penghentian penyidikan tersebut diatas, maka penyidik jelas telah melanggar pasal 109 Ayat (2) KUHP yang menjadikan adanya “perdamaian antara Korban dan tersangka” sebagai dasar dan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian penyidikan, padahal dasar dan alasan untuk penghentian penyidikan telah diatur dengan jelas dan tegas didalam pasal 109 Ayat (2) KUHP, oleh karena itu dasar dan alasan penyidik tersebut adalah diluar yang diatur oleh KUHP sehingga tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menghentikan penyidikan.

Dan dalam hal ini peneliti juga berpendapat bahwa penyidik patut diduga telah melanggar Hak Asasi Manusia, berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Dari isi pasal diatas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan adanya proses pengadilan yang diskriminasi, tidak jujur dan mementingkan kelompok tertentu, khususnya kelompok yang memiliki posisi sosial paling dihormati atau disegani, dengan alasan “adanya perdamaian antara tersangka dan korban” penyidik menghentikan penyidikan patut diduga karena adanya keberpihakan penyidik terhadap orang yang berkepentingan.

Dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, djunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Dari uraian diatas sudah sepatutnya semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum, agar hukum dapat dilaksanakan dan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara

kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Adapun dari kronologis kasus tersebut diatas para pelaku diduga melanggar pasal 170 Jo 351 KUHPidana, yaitu:

Pasal 170 KUHPidana

(1)Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3)Pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur-unsur Pasal 170 KUHPidana, yaitu :

1. Barang siapa (siapapun yang berbentuk manusia/orang)
2. terang-terangan (dengan sengaja/ dengan niat yang jahat/ dendam/ iri/dengki)

3. dengan tenaga bersama (Mengeroyok ataupun Memprovokasi/mengajak makhluk lain termasuk binatang suruhan-peliharaan-peralatan' sesuatu yang diperalat)
4. menggunakan kekerasan (merusak barang sikorban/mengobrak-abrik rumah korban)
5. terhadap orang atau barang (tubuh/badan ataupun barang perabotan)

Pasal 351 KUHPidana

- (1)Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2)Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3)Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4)Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5)Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan terpenuhinya semua unsur maka semua pelaku tindak pidana penganiayaan sudah seharusnya dipidana.

4.2 Pertimbangan Hukum putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah terdapat didalam duduk perkara yang bermula pada tanggal 01 Oktober 2013 telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK) terhadap korban (Pemohon) dan pada tanggal 01 Oktober 2013 pemohon telah membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/1323/X/2013/SU/RES LBH, atas laporan tersebut pada tanggal 01 Oktober 2013 POLRES LABUHANBATU Telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim. Proses penyidikan dalam perkara tersebut telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat-Ketetapan tentang “PENGHENTIAN PENYIDIKAN” Nomor: S-TAP/1296.a/XI/2013/Reskrim tertanggal 18 Nopember 2013. Adapun alasan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh POLRES LABUHANBATU atas perkara tersebut adalah karena korban dengan Tersangka telah berdamai. Namun Surat SP3 atas perkara tersebut diterima oleh Pemohon 3 (tiga) tahun setelah adanya perdamaian antara korban dan tersangka, yaitu pada tanggal 20 Januari 2016 (setelah gelar perkara di POLDASU pada tanggal 14 Januari 2016).

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara tersebut merupakan perbuatan pelanggaran terhadap KUHAP (tindakan sewenang-wenang). Karena itu harus dihentikan sekaligus memerintahkan penyidik melanjutkan penyidikannya.

Menurut majelis Hakim bahwa pokok permohonan praperadilan adalah berkenaan dengan gugatan pemohon atas terbitnya surat ketetapan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, karena kriteria Penghentian Penyidikan telah diatur dengan jelas dan tegas di dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Karena KUHAP adalah dasar dan pedoman bagi para penegak hukum untuk melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam system peradilan pidana di Indonesia, oleh karenanya harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari pertimbangan majelis hakim yang telah dipaparkan diatas, peneliti berpandangan hukum bahwa putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pasal 77 KUHAP. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan Abdul Fadil (Pemohon) jelas memasukkan penghentian penyidikan sebagai objek gugatan praperadilan. Hal itu terlihat dari pertimbangan yang secara tegas mengabulkan permohonan pembatalan penghentian penyidikan oleh pemohon.

4.3 Pelaksanaan Hukum Putusan Hakim Praperadilan Nomor:

02/Pra.Pid/2016/PN.RAP

Tujuan dari praperadilan adalah untuk menghindari tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan yang terkadang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan penghentian penyidikan.

Putusan Praperadilan merupakan produk hukum yang harus ditaati semua orang. Adapun jika penghentian penyidikan dilakukan, namun disisi lain diputus tidak sahnya penghentian penyidikan tersebut oleh pengadilan maka penegak hukum harus melanjutkan penyidikan kembali, demi pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (3) KUHAP huruf b, yang menyatakan bahwa,

“dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”.

Namun dalam praktiknya, seringkali putusan praperadilan tidak ditaati oleh penyidik sehingga penyidikan tidak dilanjutkan, meski penghentian penyidikan tersebut sudah diputus tidak sah oleh pengadilan.

Pada dasarnya KUHAP tidak mengatur adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan praperadilan. Namun, Adapun pihak yang tidak melaksanakan putusan praperadilan yang dalam hal ini penyidik, maka dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan pengadilan, dijerat dengan Pasal 216 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu , atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi

kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 216 KUHP adalah sebagai berikut:

- barang siapa
- dengan sengaja
- tidak menuruti perintah atau permintaan menurut undang-undang

Atau

- barang siapa
- dengan sengaja
- mencegah/menghalangi/menggagalkan tindakan
- guna menjalankan ketentuan undang-undang.

Dipidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak 9 ribu rupiah.

Tafsir yang dapat diberikan atas pasal tersebut adalah bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari alat-alat perlengkapan Negara misalnya PNS atau kepolisian untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang atau mencegah/menghalang-halangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka pegawai negeri dan kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan yang menurut undang-undang dibenarkan. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-

undang dapat berupa menyelidiki atau menyidik atau menangkap atau menahan. Dalam konteks ini maka harus ada dasar yang kuat bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang, artinya asas legalitas harus terpenuhi terlebih dahulu, barulah pejabat tadi dapat melakukan langkah-langkah yang dibenarkan undang-undang.

Jika putusan praperadilan tersebut terkait penghentian penyidikan yang tidak sah, dimana hakim memutuskan bahwa penyidikan harus dilanjutkan, akan tetapi penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan tersebut, maka penyidik telah melanggar kode etik kepolisian.

Hal ini merujuk pada Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011) dikatakan bahwa,

“setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika Polri sebagai penyidik melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi dengan dasar hukum Pasal 21 Ayat (1) Perkapolri 14/2011, yaitu:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Dengan adanya aturan sebagaimana tersebut diatas yang disertai dengan sanksi administrasi diharapkan penyidik tidak bertindak sewenang-wenang dengan mengetahui segala aturan yang menjadi dasar dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam KUHAP, sehingga hukum dapat dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang berisikan tentang alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan, yaitu :
 1. Tidak terdapat cukup bukti
 2. Bukan merupakan tindak pidana
 3. Penyidikan dihentikan demi hukum
2. Pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP, dari aspek yuridis telah memenuhi pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Yakni hanya ada tiga alasan penghentian penyidikan, namun dalam perkara ini penyidik telah menjadikan adanya “Perdamaian antara korban dan tersangka” sebagai dasar dan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, oleh karena itu dasar dan alasan penyidik tersebut adalah diluar yang diatur oleh KUHAP sehingga dibatalkan dalam putusan Praperadilan dengan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP.

3. Pelaksanaan atas putusan hakim Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP adalah penyidik harus melanjutkan penyidikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK). Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka penyidik akan diberikan sanksi administratif karena telah melanggar Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka saran dari peneliti adalah:

1. Harus adanya pengaturan yang lebih sistematis, rinci dan lebih jelas lagi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengawasan pelaksanaan putusan Praperadilan oleh Pengadilan dan akan lebih baik jika dibentuk Lembaga Pengawas Polri yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Para pelaksana hukum harus mengetahui dan memahami dasar hukum khususnya dalam melakukan penghentian penyidikan.
3. Putusan hakim wajib dilaksanakan oleh pelaksana hukum yang diperintah pengadilan, sehingga apabila penyidik telah melanggar kode etik seharusnya hukumannya diperberat, karena etik adalah etika, akhlak, sopan santun, wajib dan wajib dilaksanakan apabila dilanggar maka ia termasuk pelanggaran berat. Maka dalam hal ini seharusnya bukan hanya diberikan sanksi administratif tetapi juga harus diberikan sanksi pidana, dengan begitu akan ada efek jera khususnya bagi penyidik yang melakukan tindakan sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Anwar, Mochamad. dkk. 1989, *Praperadilan*, IND-HIL-CO : Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Graha : Jakarta.
- Gie, liang. 1982, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- HMA. Kufal, 2010, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Pres : Malang.
- Harahap, M.Yahya. 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- Kanter, E.Y. Sianturi. 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni : Jakarta.
- Manan, Abdul. 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana : Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

- Mulyadi, Lilik. 2012, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, SinarGrafika : Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenanda Media Group : Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, *Mengenal Hukum:Sebuah Pengantar*, Liberty : Yogyakarta.
- Notohamidjojo, O. 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media : Salatiga.
- Priyatno, Kuat Puji. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher : Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media : Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Sudikno,1993, *Bab-bab*, PT.Citra Aditya Bahti : Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan Pilto A. 1993 *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Adiya Bakti : Jakarta.
- Soekanto, Soejono. Mamudji, Sri. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT.Rineka Cipta : Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM : Jakarta.
- Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Siregar, Muhammad Yusuf. 2015, *Delik Aduan Dalam Teori & Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana*, CV. Mentari Persada : Medan.

Van Apeldorn, L.J. 2008 *Pengantar Ilmu Hukum (Cet.32)*, Pradya Paramita : Jakarta.

Winarno, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara : Jakarta.

B. Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011)

C. Website :

<https://www.kamusq.com/2013/04/analisa-adalah-definisi-dan-arti-kata.html?m=1Q>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019 jam 11.10 wib.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html>, diakses 22 Maret, jam 16.25 wib.

<http://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses 15 April 2019 jam 19.20 wib.

<https://www.google.comamp/s/http716.wordpress.com/2016/10/29/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli/amp/>, diakses 24 April 2019 jam 20.13 wib.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/undang-undang/40-uu-no-48-tahun-2009undang-undang-ttg-kekuasaan-kehakiman>, diakses 11 Mei 2019 jam 15.03.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses 23 Mei 2019 jam 14.30

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc188660c45/adakah-sanksi-bagi-pihak-yang-mengabaikan-putusan-praperadilan/>, diakses 28 Mei 2019 jam 20.03 wib.